

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum
Oleh
Ida pratiwi**

NIM 1614101043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2020

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Skripsi oleh Komang Agus Sujana
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 10 Juli 2020.

Dewan Penguji I,



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)

Dewan Penguji II



Drs. Ketut Sudiatmaka.
NIP. 195812311982031045

(Sekretaris)

Dewan Penguji III,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Singaraja)**” adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Ika Pratiwi

NIM 1614101043

PRAKATA

Saya panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi saya kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini berjudul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017”.

Dalam penelitian skripsi yang dilakkan peneliti ini adalah untuk diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarja di Universitas Pendidikan Ganesha pada jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhotmat.

1. Ayah dan ibu yang telah berjasa untuk mendidik dan memberikan cintanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini berkat kesabaran dan doa yang tidak pernah lepas ketika beribadah.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed sebagai dekan Fakultas Hukum dan Ilmu sosial.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M sebagai ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H sebagai sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H sebagai ketua prodi Ilmu Hukum.
6. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si sebagai pembimbing II yang juga membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada seluruh teman-teman ku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya sejak saya pertama menggarap skripsi saya.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, saya menghaturkan terimakasih banyak atas bantuannya semuanya baik yang berupa doa maupun materiil yang tidak dapat penulis balas dengan baik, semoga Tuhan yang akan membalas kebaikan kalian semuanya, Amin.



Singaraja, 20 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Syarat dan Tujuan Perkawinan	15
2.1.3 Tujuan Perkawinan	19

2.1.4 Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Menurut Hukum Islam	20
2.1.5 Dasar Hukum Perkawinan	27
2.1.6 Larangan Perkawinan	29
2.1.7 Putusan Mahkamah Konstitusi	31
2.2 Dispensasi Perkawinan.....	33
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	33
2.2.2 Dasar Hukum Dispensasi.....	34
2.3 Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif.....	35
2.4 Pengertian Anak	37
2.4.1 Anak Di Bawah Umur	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	40
3.2.2 Pendekatan Studi Kasus (<i>Study Approach</i>)	41
3.3 Bahan Hukum.....	41
3.3.1 Bahan Hukum Primer	41
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4.1 Teknik Observasi/Pengamatan Langsung.....	43
3.4.2 Teknik Studi Dokumen.....	43
3.4.3 Teknik Wawancara	44

3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	45
3.6 Analisis Data	45
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Singaraja	47
4.1.2 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Singaraja	48
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.....	49
4.2.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	64
4.3 Pembahasan.....	68
4.3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.....	68
4.3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	75
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keterangan Perkara Dispensasi Perkawinan..... 60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pelaksana Penelitian.....	83
Lampiran 2. Pedoman Instrumen Wawancara	85
Lampiran 3. Profil Pengadilan Agama Singaraja.....	88
Lampiran 4. Foto Dokumentasi.....	93

